

**DILEMATIK PARADIGMA HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA:
SUATU PERSPEKTIF REKONSEPTUALISASI DALAM KERANGKA HUKUM
PERDATA INTERNASIONAL**

Cyndiarnis Cahyaning Putri

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

cyndiarnis@ub.ac.id

Abstract

*Divorce within the framework of Indonesian law can occur as a result of a lawsuit or called divorce lawsuit and talak divorce. The regulation related to talak divorce, in Article 65 of the Religious Courts Law, stated that divorce can only be imposed in front of a Religious Court trial. This problem arises when how for Indonesian citizen couples domiciled abroad or outside Indonesia who want to file a divorce because of the phrase “in front of a Religious Court trial”. This research is a normative research with statute and conceptual approaches. The research findings show that in talak divorce involving Indonesian citizens domiciled abroad is categorized as personal status within the framework of International Civil Law, thus, the divorce thereby invoking the principle of nationality. This means that Indonesian law is used for the divorce case. The novelty of this paper lies in the proposition which should be reconceptualized as a *lex specialis* applicable specifically to talak divorce cases involving parties domiciled outside Indonesia. Alternatively, legal certainty may also be achieved through the enactment of the Draft Bill on Private International Law concerning the recognition of constitutive foreign judgments, particularly foreign divorce decrees rendered by foreign courts.*

Keywords: Divorce; Talak Divorce; International Private Law

Abstrak

Perceraian dalam kerangka hukum positif Indonesia dapat terjadi karena gugatan atau disebut cerai gugat dan cerai talak. Pengaturan terkait dengan cerai talak, pada Pasal 65 UU Peradilan Agama disebutkan bahwa talak hanya dapat dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama. Problematika ini muncul ketika bagaimana untuk pasangan WNI yang berdomisili di luar negeri yang ingin melakukan cerai talak karena adanya frasa di depan sidang Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam perceraian talak oleh WNI yang berdomisili di luar negeri termasuk *status personal* dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, sehingga menggunakan prinsip nasionalitas. Artinya hukum Indonesia yang digunakan untuk perkara perceraian talak tersebut. Novelty dalam tulisan ini adalah perlu dilakukan reconseptualisasi pada frasa di depan sidang Pengadilan Agama yang berlaku sebagai *lex specialis* terhadap cerai talak yang diperuntukan khusus pada kondisi di mana para pihak berdomisili di luar Indonesia atau dapat pula dengan mengesahkan RUU Hukum Perdata Internasional terkait dengan pengakuan terhadap putusan yang bersifat konstitutif, dalam hal ini putusan cerai, yang dibuat oleh Pengadilan Asing.

Kata Kunci: Perceraian; Cerai Talak; Hukum Perdata Internasional

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan sendiri memiliki arti normatif yaitu merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya frasa “bahagia dan kekal” menunjukkan bahwa pada hakikatnya dalam perkawinan dapat memiliki hubungan

yang erat baik itu dalam unsur jasmani maupun rohani dan diharapkan dari berlangsungnya perkawinan tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi suami isteri dan kekal selamanya.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat bersifat kekal sebagaimana diharapkan dalam tujuan perkawinan yang termaktub dalam undang-undang. Terdapat suatu kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh pasangan suami isteri tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan ikatan perkawinan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) disebutkan bahwasanya terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu antara lain sebagai berikut:¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) terdapat perbedaan dalam alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian. Secara garis besar, keenam alasan sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan juga termasuk dalam alasan perceraian dalam KHI, namun yang membedakan di sini adalah adanya penambahan 2 (dua) poin alasan-alasan perceraian yaitu:²

- a. suami melanggar taklik talak;
- b. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, pada dasarnya menjatuhkan talak (menceraikan) kepada istri itu sesuatu perbuatan yang dibolehkan, tetapi sangat dibenci Allah. Rasulullah pernah bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (*Abdhadh al-halal ila Allah al-thalaq*). Dalam konteks ini Madzhab Hanbali berpendapat bahwa talak itu pada asalnya dilarang karena mengandung arti mengkufuri nikmat perkawinan, sedangkan dibolehkannya talak kalau ada keperluan, maka pengertian mubah berarti sesuatu yang dibolehkan dalam situasi tertentu apabila memang ada keperluan yang dibolehkan.³

¹ Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

³ Taufiqurohman, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 111.

Sebagaimana ditunjukkan dalam data empiris, menurut catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA terdapat empat faktor terbesar penyebab perceraian di tahun 2021, seperti perselisihan dan pertengkaran sebanyak 36% (176.683 perkara); faktor ekonomi, misalnya tidak memberi nafkah atau tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan sebanyak 14% (71.194 perkara); meninggalkan kediaman tempat bersama sebanyak 7% (34.671 perkara); kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 0,6% (3.271); lain-lain sisanya (198.951 perkara).⁴ Lebih lanjut sebagai gambaran dijelaskan bahwa empat besar penyebab perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran sebanyak 949 perkara; karena alasan ekonomi 407 perkara; meninggalkan tempat kediaman bersama 253 perkara; dan lagi-lagi KDRT dengan 33 perkara.⁵

Apabila telah terjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, maka kemudian salah satu atau para pihak dapat diajukan perceraian ke pengadilan. Dalam penelitian ini, perceraian yang akan dibahas meliputi dengan perceraian dengan beragama Islam, sehingga pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama), tepatnya pada Pasal 65, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (Agama) setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 66 terkait Cerai Talak bahwa:

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

⁴ Agus Sahbani, "4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama," *Hukumonline*, July 29, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7>.

⁵ *Ibid.*

⁶ Secara lengkap, kompetensi absolut Peradilan Agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, yang mana hal ini turut termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Sulaikin Lubis *et. al.*, kompetensi absolut peradilan (agama) meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasar atas personalitas keislaman yang telah diperluas. Lihat juga Sualikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 102.

- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Yang kemudian perlu untuk digarisbawahi adalah ketentuan dalam Pasal (3) dan (4) yang menyatakan kondisional apabila termohon atau termohon dan pemohon bertempat kediaman di luar negeri, maka kemudian permohonan diajukan ke tempat kediaman pemohon (jika termohon bertempat kediaman di luar negeri), namun apabila termohon dan pemohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Secara implisit dalam pasal tersebut artinya jika kedua termohon dan pemohon tidak dapat bercerai di luar negeri, sebab kemudian terdapat persyaratan terkait dengan perceraian bahwa harus dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini kemudian juga termaktub dalam laman Kementerian Luar Negeri Kedutaan Besar Republik Indonesia Ottawa Kanada, yang menyebutkan bahwa walaupun Perwakilan Republik Indonesia (KBRI) diberi hak untuk melaksanakan upacara pernikahan atas dua orang WNI yang beragama Islam, namun KBRI tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan perceraian atas satu perkawinan yang telah dilakukan.⁷

Dilematik paradigma hukum perceraian di Indonesia salah satunya berkaitan dengan bagaimana kemudian pasangan yang beragama Islam yang saat ini tengah berdomisili di luar Indonesia, namun kemudian hendak melangsungkan perceraian di negara domisili tersebut. Hal ini menjadi suatu problematika mengenai efisiensi bagi para pihak yang jika menurut peraturan perundang-undangan maka harus melaksanakan di muka pengadilan Agama. Hal ini juga sebagai manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan secara eksplisit melalui frasa “di muka Pengadilan Agama” yang termaktub baik dalam UU Perkawinan dan KHI. Artinya, para pihak tersebut dalam menjatuhkan talak maka dilakukan di muka Pengadilan Agama yang terdapat di Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya Indonesia belum memiliki suatu kodifikasi HPI, sehingga ketentuan HPI tersebar di berbagai ketentuan perundang-undangan misalnya di dalam BW, WvK, UU Kepailitan, RV, UU Perkawinan, UUPA, UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, namun demikian terdapat pula wadah utamanya yaitu *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB).⁸ Sehingga dalam memutuskan sengketa perdata internasional khususnya dalam bidang perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam, tentunya kembali mengacu kepada UU Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya dan KHI.

Jika dikaitkan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bahwa pada dasarnya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka ketentuan tersebut kemudian menimbulkan problematika bagi WNI yang beragama Islam namun bertempat

⁷ Kementerian Luar Negeri Kedutaan Besar Republik Indonesia Ottawa Kanada, “Perkawinan & Perceraian,” accessed April 15, 2023, https://www.kemlu.go.id/ottawa/id/pages/perkawinan_perceraian/680/about-service.

⁸ M. Syukran Yamin Lubis and Faisal Riza, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Medan: UMSU Press, 2021), 10–11.

kediaman di luar negeri dalam melangsungkan perceraian. Dalam kondisi ini, kemudian diperlukan adanya suatu upaya rekonstruksi terhadap cerai talak sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 UU Peradilan Agama ditinjau dalam perspektif hukum perdata internasional demi mewujudkan terciptanya keadilan yang berkemanfaatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, di mana fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekonstruksi pengaturan terhadap cerai talak pada UU Perkawinan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* serta pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, kemudian buku, literatur, artikel jurnal ilmiah sebagai bahan hukum sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi, baik itu gramatikal, sistematis, dan ekstensif. Berdasarkan hasil olah bahan hukum akan ditemukan kesimpulan secara deduktif yang dapat menjawab persoalan atau isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

B.1 Pengaturan Perceraian dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia

Perceraian pada dasarnya ada dua macam perceraian, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan, di mana perceraian dengan talak biasa disebut “cerai talak” hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, sedangkan perceraian dengan gugatan biasa disebut “cerai gugat” berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam.⁹ Dalam penelitian ini maka perceraian dalam konteks penelitian ini hanya akan berfokus pada perceraian yang disebut sebagai cerai talak. Hal ini dikarenakan hanya perceraian dengan cerai talak berkorelasi dengan perceraian dalam hukum Islam, sehingga hanya ketentuan pada cerai talak saja yang kemudian harus dilakukan di muka pengadilan Agama.¹⁰

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang, pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal secara grammatikal dapat dimaknai sebagai tetap (tidak berubah, tidak bergeser, dan sebagainya) selama-lamanya, abadi, lestari.¹¹ Artinya, dalam perkawinan diharapkan dengan adanya ikatan tersebut keluarga atau rumah tangga tersebut akan bersifat abadi. Namun demikian, dalam perkawinan sendiri pada dasarnya dapat terjadi putusnya

⁹ Muhamad Dani Somantri Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, and H. Sasa Sunarsa, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018), 85.

¹⁰ Hal ini sekaligus berkaitan erat dengan kompetensi absolut dari Peradilan Agama yang mana untuk perceraian bagi pasangan yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, sedangkan bagi perceraian yang beragama selain Islam dilakukan di Pengadilan Negeri. Lihat juga Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kekal,” accessed October 1, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekal>.

hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan sendiri dapat terjadi karena: kematian, perceraian, atas keputusan Pengadilan. Akibat hukum dari adanya perceraian sendiri pada putusnya perkawinan, yaitu:¹²

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami

Pada dasarnya, perceraian memiliki akibat hukum tersendiri bagi pasangan suami isteri yang melakukan perceraian. Perceraian sendiri dapat ditinjau dalam kerangka hukum atau perspektif konstruksi hukum yang berbeda. Oleh karenanya, sebelum membahas terkait dengan perceraian pada kerangka hukum perdata internasional, maka terlebih dahulu perlu diperhatikan cerai talak dalam perspektif hukum Islam, hukum perkawinan, dan hukum perdata internasional.

Cerai talak merupakan putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.¹³ Dikutip dari buku karya Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, rumusan dari ulama Syafi'iyah mengandung tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama "talak", yaitu:¹⁴

- a. Kata "melepaskan" atau "membuka" atau "menanggalkan" mengandung arti bahwa talak itu adalah melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan;
- b. Kata "ikatan pernikahan" yang mengandung arti bahwa talak itu akan mengakhiri hubungan pernikahan yang terjadi selama ini, Bila ikatan pernikahan itu membolehkan hubungan antara suami-istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram;
- c. Kata "dengan lafadz *tha la qa* dan sejenisnya" mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan, dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak, dan bukan menggunakan kata-kata "putus perkawinan".

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, perceraian talak diatur dalam beberapa pengaturan, yaitu seperti KHI dan UU Peradilan Agama. Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 66 UU Peradilan Agama yang menegaskan bahwasanya untuk cerai talak harus dilakukan di muka pengadilan Agama.

Talak pada dasarnya dapat dilakukan dengan perwakilan yaitu melalui kuasa hukum atau pengacaranya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (4) UU Peradilan Agama di mana

¹² Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Hani Sholihah Asman *et al.*, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jambi: Sonpedia, 2023), 106.

¹⁴ Saiful Millah and Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), 150–151.

disebutkan bahwasanya apabila suami apabila tidak dapat menghadiri untuk mengucapkan ikrar talak maka dapat diwakilkan oleh wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam bentuk akta autentik untuk dapat mengucapkan ikrar talak. Namun demikian, kembali terdapat permasalahan terhadap perwakilan tersebut, sebab kuasa khusus ini harus berbentuk akta autentik. Akta autentik merupakan “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”¹⁵ Berdasarkan pasal ini, maka terlebih dahulu unsur terkait dengan bentuk surat kuasa khusus tersebut harus ditinjau berdasarkan undang-undang dalam hal ini jika ditinjau secara penafsiran sistematis, maka surat kuasa khusus dapat merujuk kepada dasar hukum acara yang dapat mengacu kepada *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBG) tepatnya pada pasal 147 yang menyatakan bahwa suatu akta notaris, atau dengan suatu akta yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri dalam wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa atau oleh jaksa yang mempunyai wilayah yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa ataupun dengan suatu surat di bawah tangan yang akan dan didaftar menurut ordonansi. Artinya berdasarkan pasal tersebut, surat kuasa dapat dibuat oleh Notaris, panitera pengadilan negeri, ataupun jaksa, pun jika dibuat di bawah tangan haruslah didaftarkan. Namun demikian dalam UU Peradilan Agama, surat ini juga harus dibuat dalam bentuk akta autentik, yang artinya tidak dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan pembuatan surat ini secara di bawah tangan.

Dalam perspektif tersebut, hal ini akan menimbulkan kesukaran khususnya bagi WNI yang saat ini sedang berdomisili pada negara yang memiliki sistem hukum *common law*, dikarenakan terdapat perbedaan paradigma terkait dengan surat kuasa yang dibuat dalam bentuk akta autentik. Akta autentik dalam negara *civil law* tentunya sangat berbeda dengan *common law*. Seperti misalnya dalam pembuatan surat kuasa khusus di negara *common law* digunakan terminologi “*The Power of Attorney*” yang mana attorney atau pengacara bukan merupakan pejabat umum atau *public official*, melainkan *officer of the court*.¹⁶ Konsep Notaris dalam negara *common law* pun juga berbeda sebagaimana dengan yang terdapat dalam Indonesia yang lebih mengarah kepada Notaris sebagai pembuat akta. Di Amerika Serikat kewenangan *notary public* tidak lebih dari pembuatan sertifikat terbatas dan kewenangan tersebut tidak dapat diperluas.¹⁷ Dengan demikian terhadap perbedaan paradigma antara konsep surat kuasa khusus, akta autentik, hingga pejabat umum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan sistem hukum *civil law* menjadi tidak bersesuaian dengan bagaimana kemudian pengaturan di negara *common law*.

¹⁵ Pasal 1868 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

¹⁶ Dalam tulisan Isaac M. Meekins disebutkan bahwa “*The lawyer is both theoretically and actually an officer of the court. This has been recognized in principle throughout the history of the profession...*” Lihat juga Isaac M. Meekins, “The Lawyer as Officer of the Court—His Duty to the Court in the Administration of Justice,” *Virginia Law Review* 4, no. 3 (1926): 263, <https://scholarship.law.unc.edu/nclr/vol4/iss3/1/>.

¹⁷ Norman Edwin Elnizar, “Yuk, Pahami Konsep Notaris dalam Civil Law dan Common Law,” *Hukumonline*, October 8, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--pahami-konsep-notaris-dalam-civil-law-dan-common-law-lt59d9f5002c20c>.

Hal ini kemudian menjadikan adanya ketimpangan dalam manifestasi prinsip *access to justice* merujuk pada kemampuan individu untuk memperoleh perlakuan yang adil dan representasi dalam proses hukum,¹⁸ artinya seseorang yang berada dalam negara *common law* akan memiliki akses yang lebih terbatas dibandingkan dengan negara yang memiliki konsep sama seperti Indonesia atau *civil law*. Dengan demikian, pengajuan taklik talak dengan bantuan kuasa, belum mampu mengakomodir kebutuhan hukum terhadap WNI yang pada saat itu berdomisili di luar negeri, terkhusus negara dengan sistem hukum *common law*.

Jika dilihat secara filosofis, maka terdapat perbedaan hakikat antara perceraian dengan perbuatan hukum lainnya, yaitu secara asas dalam hukum perceraian dikenal dengan adanya asas perceraian dipersulit. Perceraian dipersulit pada dasarnya penggunaan perceraian tanpa kendali akan merugikan bukan pada kedua belah pihak tapi juga terutama anak-anak dan masyarakat, sehingga perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, karena disitulah pihak perempuan memperoleh perlindungan hukum dengan peluang menuntut, mempertahankan dan memperoleh hak-haknya yang semestinya ia terima baik nafkah yang terlalaikan maupun hak yang berkaitan dengan perceraian.¹⁹ Mengutip pula pandangan dari Imron Rosyadi, yang menyatakan bahwa saat ini perceraian tidak lagi dipahami semata-mata menjadi masalah individu, melainkan juga bagian dari masalah sosial, untuk itu seseorang tidak lagi boleh semena-mena menggunakan lembaga perceraian dengan alasan hak pribadi, sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, di mana tata cara yang demikian merupakan cara yang lebih baik dan terhormat dan sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam ayat *fa imsakun bima'rufin au tasrikhun bi ihsan* ("Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui").²⁰

Oleh karenanya, dengan adanya asas perceraian dipersulit, maka dalam melangsungkan perceraian talak harus disampaikan di muka Pengadilan Agama. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 115 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Terdapat frasa "hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama" maka secara eksplisit ditegaskan bahwa perceraian pada dasarnya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Jika para pihak berkediaman di luar negeri, maka dapat mengacu kepada Pasal 66 UU Peradilan agama, yaitu "dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat". Sedangkan

¹⁸ *Access to justice* merupakan suatu prinsip terkait dengan akses menuju ke keadilan, termasuk di dalamnya juga terhadap melakukan hukum acara, sebagaimana didefinisikan "*Access to justice refers to the ability of individuals to obtain fair treatment and representation in legal proceedings, which may involve government-funded legal counsel for those unable to afford it, incentives for private lawyers to assist low-income clients, or alternative dispute resolution forums that allow participation without legal representation*". Lihat juga Earl Johnson, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd ed. (Elsevier, 2015), 919–927.

¹⁹ Ahjuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 95–96.

²⁰ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2022), 46.

dalam KHI hanya menyebutkan bagaimana jika salah satu pihak yang berada di luar negeri (tergugat) dalam Pasal 132 KHI yang menyebutkan bahwa dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Tentunya adanya ketentuan tersebut menimbulkan adanya permasalahan khususnya bagi para pihak atau pasangan suami isteri berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam yang berdomisili di luar negeri, namun kemudian jika mereka hendak melakukan perceraian, harus dilakukan di muka pengadilan Agama. Perlu diketahui bahwa tidak semua negara mempunyai Pengadilan Agama, sebagai contoh Penulis menggunakan perbandingan di negara Malaysia memiliki Mahkamah Syariah,²¹ sedangkan di Amerika Serikat, tidak memiliki Pengadilan Agama.²² Oleh karenanya jika kemudian ditafsirkan secara literal pada Pengadilan Agama, maka kemudian hal ini menjadi tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan sistem peradilan anatara satu negara dan negara lainnya.

Oleh karenanya, berdasarkan hemat Penulis, dalam beberapa pengecualian, ketentuan terkait dengan di depan Pengadilan Agama perlu untuk dilakukan rekonseptualisasi khususnya yang berkaitan dengan perceraian talak oleh pasangan WNI yang melakukan perceraian di luar negeri. Rekonseptualisasi ini kemudian menjadi urgen karena kemudian untuk dapat menciptakan hukum yang bersifat memberikan keadilan yang berkemanfaatan.

B.2 Rekonstruksi Konsep dan Pengaturan Perceraian dalam Hukum Perdata Internasional

Perceraian dalam hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan perceraian yang terdapat unsur asing atau *foreign element*. Oleh karenanya terdapat beberapa kemungkinan perceraian yaitu bagi Pasangan WNI-WNI yang bertempat kediaman di luar negeri atau pasangan WNA-WNA yang tinggal di Indonesia, atau pasangan WNI-WNA yang bertempat kedudukan yang sama, atau dapat pula pasangan WNI-WNA yang bertempat kedudukan yang berbeda. Perceraian dapat memiliki akibat hukum yang kompleks dan beragam, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tempat perceraian diadakan, serta faktor-faktor seperti kewarganegaraan, tempat tinggal, dan tempat diadakannya perkawinan.²³

Perceraian adalah terputusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri secara hukum pada saat keduanya masih hidup, masalah perceraian dalam berbagai sistem hukum terdapat perbedaan,

²¹ Di Malaysia perkara perceraian atau “penceraian” merupakan bidang kuasa dari Mahkamah Syariah. Lihat juga Puan Siti Shamsiah, “Bidang Kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia: Satu Pengenalan Ringkas,” Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), accessed November 24, 2023, <https://www.ikim.gov.my/index.php/2003/03/19/bidang-kuasa-mahkamah-syariah-di-malaysia-satu-pengenalan-ringkas>.

²² Struktur pengadilan federal sekarang terdiri dari badan pengadilan (terutama pengadilan distrik Amerika Serikat, tetapi juga pengadilan khusus), pengadilan banding (yakni Pengadilan Banding Amerika Serikat), dan satu Mahkamah Agung. Lihat juga Joanne B. Hames and Yvonne Ekern, *Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), 65.

²³ Padriadi Wiharjokusumo and Novita Ramauli Saragih, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional – Private Internasional Law (Conflict of Laws)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), 75.

misalnya di negara-negara yang menganut ajaran Gereja Katholik, seperti Filipina tidak membolehkan adanya perceraian.²⁴

Dalam hukum perdata internasional, perkara perceraian pada dasarnya termasuk ke dalam hukum orang atau hukum personal,²⁵ di mana dalam bidang hukum orang (*personal statute*) didasarkan kepada Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang menjelaskan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap status dan kecakapan tetap mengikat bagi WNI jika mereka berada di luar negeri. Sehingga dalam pasal ini terlihat bahwasanya dalam hukum personal, Indonesia menggunakan prinsip nasionalitas. Prinsip nasionalitas sendiri menunjukkan bahwa bagi WNI, terlepas dari di manapun ia saat ini berada atau berdomisili, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, harus berdasarkan kepada hukum nasionalnya, dalam hal ini adalah hukum Indonesia.

Untuk menentukan hukum yang berlaku (*applicable law*) dalam perkara perceraian, Afifah Kusumadara mengemukakan bahwa:

“As a conclusion, Indonesian private international law provides four rules of choice of law for divorce. First, the law applicable to the divorce of a couple where both spouses have the same nationality is the national law of the couple. Second, the renvoi (remission) principle applies to divorce cases of foreign couples who domicile in Indonesia and originate from countries that apply the domicile principle. Third, the law applicable to the divorce of a couple where both spouses are of different nationalities but domicile in the same place is the law of their domicile. Fourth, the law applicable to the divorce of a couple where both spouses are of different nationalities and domicile in the different countries is the law of the forum (lex fori) that adjudicates the couple’s divorce.”²⁶

Hal yang perlu diperhatikan kemudian dalam penelitian ini terdapat batasan yaitu perceraian hanya meliputi pada perceraian pasangan WNI yang beragama Islam dan bertempat kediaman di luar negeri. Dengan demikian, maka hukum yang berlaku pada perceraian pasangan WNI tersebut adalah dengan menggunakan prinsip nasionalitas. Artinya dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap perkara perceraian bagi pasangan WNI tersebut adalah menggunakan hukum perceraian yang berlaku di Indonesia.

Dalam salah satu tulisan karya Ari Purwadi, pada dasarnya dapat dikatakan terdapat dua aliran tentang perceraian yaitu ditinjau dari mudahnya perceraian atau dari sukarnya perceraian.²⁷ Dalam hal ini dijelaskan bahwa terdapat berbagai negara yang mempertahankan ajaran Katolik dalam sistem hukumnya tentu tidak mudah untuk melakukan perceraian, karena perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang suci sehingga perkawinan tidak dapat putus kecuali karena kematian. Namun ada pula sistem hukum perceraian yang dapat dilakukan dengan mudah seperti dengan cara talak dalam hukum Indonesia dan ada pula negara-negara di mana sangat mudah

²⁴ Ronald Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 19.

²⁵ Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap tindak di bidanh hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Lihat juga Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 58.

²⁶ Afifah Kusumadara, *Indonesian Private International Law* (United Kingdom: Hart Publishing, 2021), 153.

²⁷ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016), 145.

untuk memperoleh perceraian karena dipandang sebagai industri khusus (*divorce mills*) atas dasar komersial misalnya di negara bagian di Amerika seperti kota Las Vegas dan kota Reno.²⁸

Oleh karena pasangan tersebut juga beragama Islam, maka selain ketentuan dalam UU Perkawinan, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Islam di Indonesia pun juga berlaku bagi pasangan tersebut, misalnya UU Peradilan Agama, KHI, dan ketentuan-ketentuan lain. Bagi WNI yang akan bercerai di luar negeri, maka alasan-alasan untuk bercerai harus sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan UU Perkawinan), dan bagi yang beragama Islam berlaku Pasal 116 KHI, di mana ketentuan ini merupakan ketertiban umum, yang bila dilanggar dapat berakibat perceraian tersebut tidak sah. Kemudian lebih lanjut untuk yang beragama Islam selain ketentuan yang termuat dalam KHI, berlaku juga SKB Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri No. 589 Tahun 1999 No. 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI di Luar Negeri tertanggal 13 Oktober 1999 beserta lampirannya.²⁹

Terhadap ketertiban umum itu sendiri, secara tradisional doktrin HPI membedakan dua fungsi lembaga ketertiban umum, yaitu fungsi positif (yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari *lex fori* tetap diberlakukan (tidak dikesampingkan) sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI atau melalui proses pendekatan HPI, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku, atau apa pun isi kaidah/aturan *lex fori* yang bersangkutan) dan fungsi negatif (yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing jika pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar *lex fori*).³⁰

Berdasarkan kepada pemaparan terkait dengan unsur asing, maka terangnya bahwasanya berdasarkan teori hukum perdata internasional, perceraian WNI yang berdomisili di luar negeri merupakan satu ruang lingkup dari hukum perdata internasional yang kemudian menggunakan hukum Indonesia sebagai hukumnya. Sehingga apabila mengacu pada hukum Indonesia, maka untuk pengaturan perceraian talak mengacu kepada UU Perkawinan, PP Pelaksanaan UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, serta KHI. Keseluruhan peraturan itu kemudian menegaskan bahwa perceraian talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan Agama.

Rekonseptualisasi terhadap ketentuan perceraian talak ini perlu diberikan limitasi atau batasan, khususnya terkait dengan para pihak atau pasangan WNI beragama Islam yang berdomisili di luar negeri. Pengaturan tersebut direkonseptualisasi dalam bentuk pembatasan, khusus hanya bagi pasangan WNI yang saat ini berdomisili di luar negeri agar kemudian boleh untuk tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, melainkan dapat melibatkan pihak lain seperti perwakilan Republik Indonesia setempat. Lembaga perwakilan Republik Indonesia setempat sendiri bukan merupakan suatu konsep baru, sebab dalam beberapa pengaturan terkait

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sugeng, *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2021), 53.

³⁰ Imelda Onibala, "Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (April-June 2013): 127.

dengan cerai (baik itu cerai gugat maupun cerai talak), yang salah satu pihaknya berada di luar negeri, pemberitahuan gugatan tersebut juga melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Sehingga ketentuan ini dapat diinterpretasikan secara ekstensif untuk yang kedua belah pihak berada di luar negeri. Melalui rekonseptualisasi ini, maka kemudian hukum terkait dengan perceraian talak bagi pasangan WNI beragama Islam yang berdomisili di luar negeri akan tercipta hukum yang dinamis dan efisien, serta menciptakan keadilan yang berkemanfaatan. Namun demikian, rekonstruksi ini sebaiknya diberikan secara limitatif hanya terhadap perceraian cerai talak yang dilakukan apabila para pihak berdomisili di luar negeri saja. Sehingga secara *lex generalis*, jika tidak ada kendala *cross border* antar negara, dengan kata lain masih dalam ruang lingkup domestik, konsep rekonstruksi pengaturan ini tidak dapat dilaksanakan. Namun apabila dalam kondisi di mana para pihak berdomisili di luar negeri atau di luar Indonesia, konsep ini akan menjadi *lex specialis* di mana para pihak diberikan pengecualian terhadap ketentuan cerai talak yang mewajibkan untuk diucapkan di muka Pengadilan Agama.

Rekomendasi lain yang dapat diberikan dan menurut Penulis selain perubahan peraturan perundang-undangan terhadap UU Peradilan Agama yaitu adalah berkaitan dengan pengakuan terhadap Putusan Pengadilan Asing yang bersifat deklaratif dan konstitutif sebagaimana dikemukakan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional tahun 2015 bahwa terhadap putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif sebaiknya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pendapat sarjana.³¹ Pada prinsipnya, putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, demikian pasal 436 Rv terkait dengan *averijgrosse* atau kerugian laut umum yang diatur oleh pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikecualikan dari pengaturan tersebut.³² Putusan cerai dalam hal ini termasuk ke dalam jenis putusan konstitutif, di mana putusan ini pada dasarnya dapat menciptakan adanya suatu keadaan hukum, maka dengan adanya pengakuan terhadap putusan ini, akan meningkatkan efektivitas dan juga lebih memunculkan prinsip *access to justice* terhadap para WNI yang berdomisili di luar negeri. Pengesahan terhadap RUU Hukum Perdata Internasional khususnya terhadap pengakuan putusan konstitutif oleh Pengadilan Asing juga akan memberikan kemudahan dari aspek beracara bagi para pihak.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwasanya dalam hukum perceraian Indonesia, khususnya terhadap cerai talak secara eksplisit disebutkan bahwa hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga frasa ini menjadi suatu problematika bagi pasangan WNI yang beragama Islam dan berkedudukan di luar negeri. Sebab terhadap perceraian yang dilakukan oleh WNI beragama Islam yang berdomisili di luar Indonesia,

³¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (Lanjutan)* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), 84.

³² *Ibid.*

maka termasuk dalam ranah *status personal*, yang mana hukum yang dipergunakan adalah hukum Indonesia, sehingga ketentuan ini belum memberikan manifestasi terhadap *access to justice* bagi para pihak yang berdomisili di luar Indonesia.

Dalam hal ini Penulis memberikan rekomendasi bahwasanya diperlukan adanya suatu upaya rekonseptualisasi terhadap pengaturan terkait dengan *cerai talak* yang merupakan konsep pengaturan *lex specialis* terkhusus terhadap perceraian cerai talak yang dilakukan oleh para pihak yang berdomisili di luar negeri tersebut perlu dilakukan sehingga menimbulkan hukum yang bersifat adil yang berkemanfaatan, atau dapat pula dengan mengesahkan RUU Hukum Perdata Internasional terkait dengan pengakuan terhadap putusan yang bersifat konstitutif (putusan cerai) yang dibuat oleh Pengadilan Asing.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Kompilasi Hukum Islam.

Buku

Asman, Hani Sholihah, Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, Hidayatullah, M. Ilham Muchtar, Achmad Napis Qurtubi, Akhmad Bazith, and Moh. Mujibur Rohman. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: Sonpedia, 2023.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (Lanjutan)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.

Dahwadin, Muhamad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin, and H. Sasa Sunarsa. *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018.

Hames, Joanne B., and Yvonne Ekern. *Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.

Johnson, Earl. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. 2nd ed. Elsevier, 2015.

Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Kusumadara, Afifah. *Indonesian Private International Law*. United Kingdom: Hart Publishing, 2021.

Lubis, M. Syukran Yamin, and Faisal Riza. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Medan: UMSU Press, 2021.

- Lubis, Sualikin, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Purwadi, Ari. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sugeng. *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Saija, Ronald. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Taufiqurohman. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Wiharjokusumo, Padriadi, and Novita Ramauli Saragih. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional – Private Internasional Law (Conflict of Laws)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.
- Yunus, Ahjuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

Jurnal Ilmiah

- Meekins, Isaac M. "The Lawyer as Officer of the Court—His Duty to the Court in the Administration of Justice." *Virginia Law Review* 4, no. 3 (1926): 95–103. <https://scholarship.law.unc.edu/nclr/vol4/iss3/1/>.
- Onibala, Imelda. "Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (April-June 2013).

Internet

- Elnizar, Norman Edwin. "Yuk, Pahami Konsep Notaris dalam Civil Law dan Common Law." *Hukumonline*, October 8, 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--pahami-konsep-notaris-dalam-civil-law-dan-common-law-lt59d9f5002c20c>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Kekal." Accessed October 1, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekal>.
- Kementerian Luar Negeri Kedutaan Besar Republik Indonesia Ottawa Kanada. "Perkawinan & Perceraian." Accessed April 15, 2023. https://www.kemlu.go.id/ottawa/id/pages/perkawinan__perceraian/680/about-service.
- Sahbani, Agus. "4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama." *Hukumonline*, July 29, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7>.
- Shamsiah, Puan Siti. "Bidang Kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia: Satu Pengenalan Ringkas." *Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)*, accessed November 24, 2023. <https://www.ikim.gov.my/index.php/2003/03/19/bidang-kuasa-mahkamah-syariah-di-malaysia-satu-pengenalan-ringkas>.